

**MENUNDA PERNIKAHAN (WAITHOOD)
DALAM KONTEKS RESESI SEKS PADA PEREMPUAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)



Disusun Oleh :

INUFASA NAYLUN FARKHAH

NIM. 20301025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

**MENUNDA PERNIKAHAN (WAITHOOD)
DALAM KONTEKS RESESI SEKS PADA PEREMPUAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

Inufasa Naylun Farkhah

NIM. 20301025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul

**MENUNDA PERNIKAHAN (*WAITHOOD*)
DALAM KONTEKS RESESI SEKS PADA PEREMPUAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI)**

Oleh :


Inufasa Naylun Farkhah

NIM. 20301025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M. HI.

NIP. 19780201 200501 2 002



Ach. Khiarul Waro Wardani, M. H.

NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA DINAS

Kediri, 28 Maret 2024

Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di- Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Inufasa Naylun Farkhah
NIM : 20301025
Judul : Menunda Pernikahan (*Waithood*) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S- 1).


Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M. HI.
NIP. 19780201 200501 2 002



Ach. Khiarul Waro Wardani, M. H.
NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 7 Mei 2024

Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di- Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Inufasa Naylun Farkhah
NIM : 20301025
Judul : Menunda Pernikahan (*Waithood*) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan tuntutan yang diberikan pada Sidang Munaqosah yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M. HI.
NIP. 19780201 200501 2 002



Ach. Khiarul Waro Wardani, M. H.
NIP. 19900531 201903 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

MENUNDA PERNIKAHAN (*WAITHOOD*)
DALAM KONTEKS RESESI SEKS PADA PEREMPUAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA KEDIRI)

Oleh :


Inufasa Naylun Farkhah
(20301025)

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 7 Mei 2024

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, M. H.
NIP. 19670622 200604 1 009


(.....)


2. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, M. HI.
NIP. 19780201 200501 2 002


(.....)

3. Penguji II

Ach. Khiarul Waro Wardani, M. H.
NIP. 19900531 201903 1 008


(.....)

Kediri, 20 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



MOTTO

قُلْ يٰٓعِبَادِ اللّٰهِ اٰمَنُوْا اَتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَّاَرْضُ اللّٰهِ
وَسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُؤْتِي الصّٰبِرِيْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai hamba-hamba Ku yang beriman!
Bertakwalah kepada Tuhanmu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini
akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang
bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.”

(QS. Az-Zumar : 10)¹

¹ *Al-Qur'an Terjemah tanpa Ta'wil-Asbabun Nuzul Tematik dan Penjelasan Ayat Indeks Al Qur'an Terjemah*, (Surakarta: CV. Pustaka Al Hanan), h. 459

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inufasa Naylun Farkhah

NIM : 20301025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi dari orang lain. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 7 Mei 2024

Penulis



Inufasa Naylun F.

20301025

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam dan iman. Tugas akhir ini dipersembahkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Persembahan tugas akhir dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Keluarga, khususnya orang tua yang telah mencurahkan segalanya, Ibuk dan Abah, serta saudari-saudari penulis yang senantiasa memberikan dukungannya.
2. Segenap Dosen IAIN Kediri, khususnya Dosen Fakultas Syariah beserta staf jajarannya.
3. Dosen pembimbing akademik (Ibu Yuli Astuti Hasanah, M. Pd.), yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
4. Dosen pembimbing I (Ibu Dr. Ulin Na'mah, M. HI.) dan dosen pembimbing II (Bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, M. H.), yang telah mencurahkan ilmu, waktu, tenaga dan motivasi dalam perjalanan penulisan tugas akhir ini.
5. Dosen penguji utama pada seminar proposal dan sidang munaqosah skripsi, Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M. H.
6. Bapak Kepala KUA dan Staf di KUA Kota Kediri (KUA Kecamatan Kota, KUA Kecamatan Pesantren dan KUA Kecamatan Mojoroto) serta KUA Kecamatan Gurah, yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan riset di lembaganya.

7. Seluruh narasumber, yang telah berkenan membantu dan menjadi informan dalam penelitian ini. Terima kasih.
8. Abuya dan Umi, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan menjadi inspirasi kehidupan yang luar biasa.
9. Teman-Teman dari Angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam, yang turut membantu dan memberikan doa serta dukungan sehingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
10. Teman-Teman dari SA, yang turut membantu, memberi masukan, inspirasi dan dukungan yang positif.
11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam segala hal dan berkontribusi pada pendidikan penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih tiada terkira, semoga kebajikannya dibalas Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan.
12. Diri sendiri, terima kasih telah berjuang hingga sampai pada titik ini, yang tiada hari tanpa meyakinkan dirinya sendiri dengan afirmasi positif untuk terus semangat, yakin pasti bisa. Semoga setelah ini bisa memberi kontribusi, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

ABSTRAK

Inufasa Naylun Farkhah, 2024. *Menunda Pernikahan (Waithood) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Ulin Na'mah, M. HI. dan (2) Ach. Khairul Waro Wardani, M. H.

Kata Kunci: Menunda Pernikahan, Waithood, Resesi Seks, Hukum Islam

Menunda pernikahan merupakan tren yang banyak dilakukan oleh perempuan generasi milenial akibat gaya hidup, perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Penelitian dari Musahwi dkk. (2022) mengungkapkan bahwa menunda pernikahan atau yang memiliki istilah lain *waithood* merupakan gejala awal terjadinya resesi seks di Indonesia. Indikasi ini didukung dengan temuan data berupa menurunnya angka pernikahan di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab menunda pernikahan perempuan di Kota Kediri dan menguji secara empiris apakah menunda pernikahan tersebut karena resesi seks atau bukan serta menjelaskan bagaimana hukumnya dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sebelas perempuan lajang yang menikah pada usia minimal 28 tahun di wilayah Kota Kediri. Data informan atau narasumber diperoleh dari data pernikahan KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri antara tahun 2021-2023. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dilakukan pengecekan keabsahan data untuk memastikan data valid dan sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa menunda pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa di Kota Kediri bukan karena cenderung pada resesi seks, dalam hal ini tidak ingin menikah dan memiliki anak (*childfree*). Informan cenderung ingin membangun relasi bersama lawan jenis dalam kehidupan berumah tangga dan melanjutkan keturunan. Informan memutuskan menunda pernikahan karena terdapat faktor lain seperti, masalah kesiapan finansial, kesiapan mental, selektif memilih pasangan dan masih terikat dengan adat (larangan *nglangkahi*). Menunda pernikahan sebab hal tersebut di atas dalam pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan selama alasan menunda tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam sendiri menikah adalah perintah Allah Swt., sunnah Nabi, supaya kehidupan sejalan dengan tujuan agama atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun menuju bahtera pernikahan sendiri dalam agama Islam, baik Al-Qur'an ataupun Hadis supaya mempertimbangkan kesiapan lahir dan batin serta memilih pasangan yang setara agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, penelitian berlandaskan studi literatur sebelumnya dari Musahwi dkk. (2022), bahwa adanya penurunan data pernikahan sebagai tanda resesi seks dengan gejala awalnya adalah adanya gerakan *waithood* atau menunda pernikahan adalah tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena fakta empiris menunjukkan bahwa alasan perempuan menunda pernikahan tidak mengarah pada resesi seks.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

D. Ta' Marbūtah

Transliterasinya ada dua, yaitu: *ta' marbūtah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah “t”. Adapun *ta' marbūtah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya “h”. Pada kata terakhir dengan *ta' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* transliterasinya “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan perulangan huruf atau konsonan ganda yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam*), diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الْجَلَالُ : *Al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof (‘) yang hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’murūna*

تَأْخُذُ : *Ta’khuẓu*

شَيْءٌ : *Syai’un*

النَّوْءُ : *An-nau’u*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Al-Qur’ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillah*

J. Huruf Kapital

Sekalipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf tersebut memakai huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

Al-Gaḏālī²

² Tim Penyusun Pedoman Transliterasi Arab Latin, *Pedoman Transliterasi Arab Latin*, (Kediri: IAIN Kediri, 2019), h. 9-12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi berjudul Menunda Pernikahan (*Waithood*) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri) ini dapat selesai dengan baik.

Seluruh pihak yang turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih tiada terkira, semoga kebaikannya dibalas Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan. Sehingga, dengan segala kerendahan hati dan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyusun tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, atas segala bantuan, kebijaksanaan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, atas segala bantuan, kebijaksanaan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M. HI. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M. H. selaku dosen pembimbing II, yang telah mencurahkan ide, pikiran, gagasan, waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Kepala KUA di Kota dan Kabupaten Kediri (KUA Kecamatan Kota, KUA Kecamatan Mojosuro, KUA Kecamatan Pesantren dan KUA Kecamatan Gurah) beserta staf, yang telah memberikan izin, meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Narasumber, yang telah berkenan membantu dan menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua, saudara-saudari penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Teman-Teman semua, yang sudah turut membantu, memberikan motivasi dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu proses kelancaran dalam penelitian, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dari berbagai pihak tersebut dibalas Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Kediri, 28 Maret 2024

Inufasa Naylun F.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Tinjauan Tentang Pernikahan	16
A. Pengertian Pernikahan.....	16
B. Dasar Hukum Pernikahan	17
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	19
D. Hukum Pernikahan.....	19
E. Tujuan Pernikahan	20
F. Persiapan dalam Pernikahan	21

B. <i>Waithood</i> (Menunda Pernikahan)	24
1. Pengertian <i>Waithood</i>	24
2. Alasan Perempuan Memilih <i>Waithood</i>	28
C. Resesi Seks.....	29
1. Pengertian Resesi Seks.....	29
2. Penyebab Resesi Seks	32
3. Dampak Resesi Seks	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Kehadiran Peneliti.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	43
H. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
1. Profil Kota Kediri.....	46
2. Keadaan Geografis Kota Kediri	46
3. Keadaan Demografis Kota Kediri.....	47
a. Jumlah Penduduk	47
b. Kondisi Sosial Keagamaan dan Ekonomi	47
B. Paparan Data	49
1. Faktor Penyebab Menunda Pernikahan (<i>Waithood</i>) pada Perempuan di Kota Kediri.....	49
2. Kecenderungan <i>Waithood</i> (Menunda Pernikahan) Perempuan di Kota Kediri pada Resesi Seks	56
C. Temuan Penelitian.....	58
BAB V PEMBAHASAN	60

A. Kesiapan Finansial sebagai Alasan Menunda Menikah pada Perempuan di Kota Kediri dalam Perspektif Hukum Islam.....	60
B. Kesiapan Mental sebagai Alasan Menunda Menikah pada Perempuan di Kota Kediri dalam Perspektif Hukum Islam.....	65
C. Selektif Memilih Pasangan sebagai Alasan Menunda Menikah pada Perempuan di Kota Kediri dalam Perspektif Hukum Islam.....	67
D. Masih Terikat dengan Adat Istiadat sebagai Alasan Menunda Menikah pada Perempuan di Kota Kediri dalam Perspektif Hukum Islam.....	72
E. Penundaan Pernikahan dan Fitrah Manusia untuk Berpasang-Pasangan dalam Konteks Resesi Seks.....	75
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup